

**URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA
FINANSIAL TEKNOLOGI *PEER-TO-PEER LENDING* ILEGAL
(PINJAMAN *ONLINE*) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh: Benyamin Bangun

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Maria Maya Lestari, SH., MSc., M.H

Pembimbing II: Elmayanti, SH, MH

Alamat: Jl. Kakaktua Sukajadi

Email / Telepon : benyaminbangun642@gmail.com / 0852-9726-4942

ABSTRACT

The development of illegal peer to peer lending financial technology in Indonesia has resulted in legal problems experienced by the community as victims, this is because there is no specific law or regulation that regulates illegal peer to peer lending financial technology. What was done to overcome this illegal peer to peer lending financial technology was the blocking of applications, websites carried out by the Investment Alert Task Force together with Kominfo, this blocking sanction was not effective this was due to the ease with which peer to peer lending technology financial applications and websites were created back, while the existing rules, namely POJK No. 77/POJK 01/2016 which regulates technology-based lending and borrowing services only applies to peer to peer lending technology financials registered with the OJK so that strict sanctions are needed in the form of rules or laws that have criminal sanctions in place.

This study uses a normative juridical research type, namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in law to legal principles. The data collection technique in this research is literature study. The approach used in this research is to use a normative approach, namely library law research.

The results of the research conducted by the author are, first, criminalizing a peer to peer lending technology financial service provider is urgent/important this is because in its implementation activities there are many legal violations such as threats, extortion to the dissemination of personal data experienced by the public as Second, in overcoming the financial problems of illegal peer to peer lending technology, rules or laws are needed that have criminal sanctions that can ensnare this illegal peer to peer lending technology service provider.

Keywords: Financial Technology Peer to Peer Lending, Online Loan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri.¹ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki undang-undang yang baik dan juga bahwa warga negara harus terbiasa untuk mematuhi undang-undang tersebut.”² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang di pengaruhi oleh zaman dan merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat (“*levensvoorschriften*”) sehingga hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.³

¹ Alerdo Zanghellini, “A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.Westlaw.com/Dokument/>, pada tanggal 24 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

² Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 September 2020.

³ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 23.

Hukum itu sendiri juga terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah hukum pidana. Menurut W.L.G. Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁴ Terdapat juga kriminologi terapan yang berupa *Higiene kriminal* yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁵

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa, hukum Indonesia seharusnya mampu merangkum segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pinjaman *online* ilegal. Kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.⁶ Disini dapat kita lihat mengenai pentingnya kriminalisasi dalam menyelesaikan masalah mengenai pinjaman *online illegal*, dengan menggunakan kebijakan kriminalisasi yaitu kebijakan pemerintah untuk menetapkan atau mengangkat suatu perbuatan yang semula tidak merupakan suatu tindak pidana akhirnya dengan berbagai pertimbangan tertentu maka diangkat atau di tetapkan menjadi kategori tindak pidana.⁷

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1.

⁵ Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3.

⁶ Duwi Handoko, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm 13

⁷ Irwansyah, “Kriminalisasi Kumpul Kebo (Semen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 Oktober 2016, hlm. 7.

Sedangkan penelitian ini berfokus kepada Urgensi Kriminalisasi Terhadap Finansial Teknologi Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia yang membahas tentang pentingnya suatu peraturan yang menetapkan suatu perbuatan yang dapat dijadikan atau dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana sanksi yang akan diterapkan apabila suatu perbuatan itu terjadi serta untuk menetapkan peraturan secara khusus mengenai *fintech illegal*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Finansial Teknologi *peer-to-peer lending* (Pinjaman online) Illegal Dalam Hukum Pidana Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Mengapa kriminalisasi terhadap pelaku penyedia jasa finansial teknologi ilegal urgen dalam pembentukan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana peran instansi Pemerintah dalam dalam kriminalisasi pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* illegal ?
3. Bagaimana konsep ideal finansial teknologi *peer to peer lending* dalam hukum pidana Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengapa kriminalisasi terhadap pelaku penyedia jasa finansial teknologi ilegal urgen dalam pembentukan hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran instansi Pemerintah dalam dalam kriminalisasi pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* illegal.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana konsep ideal finansial teknologi

peer to peer lending dalam hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Asas Legalitas

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuchdes Penlichen Recht* pada tahun 1801. Apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendasar yang dalam bahasa Latin berbunyi: *nullpoenasine lege poenali; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian menjadi adagium *Nullum delictum, nulla poena sine preavia lege poenali*. Jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsip hukum Romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan masyarakat semakin dibelenggu. Pada zaman Romawi dikenal dengan adanya *crimie extraordinaria* yang berarti kejahatan- kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang.⁸

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam konstitusi Amerika 1776, dan setelah itu dalam pasal 8 *Declaration dedroitsde Ihommeetducitoyen* 1789 di perancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia.

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

Di perancis, asas ini pertamakali termuat dalam pasal 4 kode Penal yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada delik tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dulu). Di Belanda, asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* yang dengan tugas menentukan “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen.*”⁹

2. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana dapat berorientasi kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah social, sedangkan sebagai kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat.¹⁰

Dilihat dari segi kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk memperbaharui substansi hukum, pembaharuan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, FikahatiAneska, Jakarta, 2020, hlm.20

¹⁰ Sabungan Sibarani, Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta. PT Actual Potensia Mandiri. Hal 238

¹¹ *ibid*

1. Urgensi adalah keharusan yang mendesak, hal sangat penting.¹²
2. Kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.¹³
3. Finansial teknologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat.¹⁴
4. *Peer to peer* teknologi jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan.¹⁵
5. *Lending* suatu kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat.¹⁶

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastasaan.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini penelitian terhadap asas legalitas yang dimana asas legalitas adalah “tiada

¹² <https://jagokata.com/arti-kata/urgensi.html>, diakses, tanggal, 24 Oktober 2020.

¹³ Budiono MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, 1996

¹⁴ <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 25 oktober 2022

¹⁵ <https://kumparan.com>, diakses tanggal 25 oktober 2022

¹⁶ <https://sabararthaprima.co.id>, diakses tanggal 25 oktober 2022

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

suatu perbuatan pidana dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dilakukan".¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis kualitatif (non-statistik).¹⁹ Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah yang akan diteliti, kemudian dengan menguraikan secara deskriptif dalam usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif²⁰ yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

1. Peristilahan dan Definisi Pidana

Peristilahan dan definisi Kata pidana atau hukuman itu dalam bahasa

latin disebut *poena* atau *penal*, dalam bahasa inggris disebut *punishment* atau *sentence* atau *penalty* dan dalam bahasa Belanda *Straf*. Namun dalam literatur umumnya dipergunakan kata *punishment* atau *straf*. Memberi pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pidana bukan masalah yang mudah, karena sudut pandang yang dipergunakan untuk mendefinisikan kata "pidana" tersebut tidak sama.²¹ Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²²

W.LG Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²³

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 252

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm.231

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm.243.

²¹ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.135.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, hlm. 2.

²³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hal 1-2

menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁴

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut:

1. Hukum pidana objektif (*Ius Puniale*), yang merupakan semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. Di dalam hukum pidana objektif dibagi menjadi dua macam hukum yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil:
 - a. Hukum pidana materiil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang.
 - b. Hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil).
2. Hukum pidana subjektif (*Ius Puniendi*), ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada Hakikatnya hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Hukum pidana subjektif ini baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana objektif terlebih dahulu.
3. Hukum pidana umum, ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa

pun juga diseluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.

3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁵

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

3. Asas Legalitas

Definisi legalitas menurut KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) adalah suatu perihal (keadaan) sah; keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau

²⁴ 5 M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 3

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), istilah asas legalitas dalam hukum pidana (*nullum delictum sine praveia leg poenali*) yang artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang.²⁶

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar hukum dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang mana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma norma atau aturan hukum yang berlaku disuatu Negara dan dapat melindungi masyarakat dari suatu ancaman.²⁷ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat

ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁹

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur unsur tindak pidana yaitu:³⁰ Ke-1 Subjek, Ke-2 Kesalahan, Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan), Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-undang/Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:³¹

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

D. Tinjauan Umum Terhadap Finansial Teknologi Peer to Peer Lending (Pinjaman Online)

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

³⁰ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 211.

³¹ K. Wantjik Saleh, *Keadilan dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Penerbit Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010, hlm. 96.

²⁷ Rhizkita Rahmadhana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VI, No. 2 Juli- Desember 2019, hlm. 5.

²⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37.

1. Sejarah Peer to Peer Lending di Indonesia

Peer to Peer Lending atau biasa disebut P2P Lending adalah salah satu produk dari *financial Technology* (*Fintech*) yang mempertemukan pemilik dana atau *lender* atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur *borrower* atau bisa disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan.

P2P Lending membuat *platform online* untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara (*platform*) bagi pemilik dana yang akan disebut pemberi pinjaman (*lender*) untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana (*lender*) melalui penyelenggara atau wadah (*platform*) secara *online* dengan syarat yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat, keuntungan lainnya adalah mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.³²

2. Pengertian Peer To Peer Lending (Pinjaman Online)

Peer to peer lending (pinjaman *online*) Adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur *lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.³³

³² Anonymous, "Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank (Online)", dalam <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> diakses pada tanggal 17 Juli 2021 Pukul 05.00 WIB

³³ <http://www.ojk.go.id/id/id/kanal/iknb/finansial-technologi/default.aspx>, diakses, 17 Juli 2021.

Karakteristik dari pinjaman *peer to peer* ini adalah sebagai berikut:³⁴

- Tidak ada ikatan atau hubungan sebelumnya antara pemberi pinjaman dan peminjam.
- Adanya pihak intermediasi oleh perusahaan *peer to peer lending* ini.
- Transaksi berlangsung secara *online*.
- Pemberi pinjaman dapat memilih calon peminjam mana yang mau di investasi.
- Pinjaman tanpa jaminan dan tidak dilindungi oleh asuran pemerintah.
- Pinjaman berupa surat berharga yang dapat dijual kepada pemberi pinjaman lainnya.

F. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum Pidana

1. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³⁵

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.³⁶

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma.

³⁴ Arfy Frisnanto, "*peer to peer (p2p) Lending sebagai alternative pembiayaan*" dalam <http://onbusinessfinacing.blogspot.com/2013/04/er-to-peer-lending-p2psebagai.html?m=1> Diakses pada tanggal 17 juli 2021.

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal 30.

³⁶ Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung, hal 4.

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholism*), memiliki beberapa unsur (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Lawrence W. Friedman membaginya menjadi tiga elemen, yaitu elemen struktural (*structure*), elemen substansi (*substance*), dan elemen budaya hukum (*legal culture*).³⁷

2. Pokok Pemikiran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.³⁸

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum yang berlaku di Indonesia, banyak yang berasal dari peninggalan pemerintahan penjajah Belanda, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuat di awal abad ke-19 dan sering kali bertentangan dengan kondisi sosial bangsa Indonesia di masa kontemporer saat ini. Hal ini tentu membutuhkan upaya penyesuaian dengan tingkat

kemajuan masyarakat, sehingga hukum pidana di Indonesia memerlukan upaya-upaya pembaharuan. Dengan demikian, ide pembaharuan dan pengembangan hukum pidana nasional pada hakikatnya tidak terlepas dari pertimbangan politis, filosofis, sosiologis dan pertimbangan praktis lainnya sebagai alasan dilakukan pembaharuan hukum pidana nasional³⁹

4. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada era reformasi ini, ada 3 faktor tatanan hukum pidana yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam KUHP kurang memiliki relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet. 7, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia, 2015, hlm. 12-18.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 3.

³⁹ Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Vol 3, 2 september 2019, hlm 180-181.

kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat, khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.⁴⁰

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kriminalisasi Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Finansial Teknologi Ilegal Urgen Dalam Pembentukan Hukum Pidana Indonesia

1. Gambaran Finansial Teknologi *Peer to Peer Lending*

Penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu finansial teknologi *peer to peer lending* yang resmi atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga ada penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* yang tidak terdaftar di OJK atau yang biasa dikatakan ilegal, seharusnya semua penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* di Indonesia terdaftar di OJK sebagaimana di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 /2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam pasal 7 POJK Nomor 77 Tahun 2016 berbunyi penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, aturan inilah yang tidak di patuhi oleh penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal, pelaku tidak mendaftar karena pelaku penyedia jasa *fintech peer to peer lending* ini tidak mau melakukan kewajiban kewajiban yang di atur di dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan juga pelaku tidak ingin membayar pajak kepada pemerintah. Di Indonesia

jumlah penyelenggara *fintech lending* terdaftar dan berizin di OJK per april 2022 adalah sebanyak 102 perusahaan.⁴¹

Finansial teknologi *peer to peer lending* atau pinjaman *online* di Indonesia ada 2 jenis, yaitu yang terdaftar di OJK atau yang dikatakan legal kemudia juga ada yang tidak terdaftar di OJK atau yang dikatakan ilegal, ada perbedaan-perbedaan antara finansial teknologi *peer to peer lending* yang terdaftar di OJK dengan yang tidak terdaftar di OJK.

Dengan belum adanya ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal dan juga sanksi administrasi yang tidak efektif maka untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu digunakan sanksi pidana, hal ini sesuai dengan asas *ultimatum remedium* dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakan hukum, selama ini sanksi pidana tidak dapat diterapkan terhadap pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal ini dikarenakan asas legalitasnya tidak terpenuhi.

Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP terdapat asas legalitas yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada” karena asas legalitas ini memuat pengertian bahwa suatu perbuatan tanpa undang-undang yang sebelumnya mengatur tentang perbuatan itu merupakan tindak pidana maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana, kalau sebelum terjadi perbuatan sudah ada peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan itu, maka pelakunya dapat diselesaikan sesuai

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*, Jakarta. PT. Kencana Prenada Media Group Hal: 9

⁴¹ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>, diakses, tanggal 10 Agustus 2022

dengan peraturan yang ada, dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan hukum positif.

Kaitan asas legalitas dengan pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal ini adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa pelaku yang menyediakan jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal merupakan tindak pidana. Sesuai dengan asas legalitas tersebut maka pelaku tidak dapat dijerat dengan sanksi pidana, asas legalitas ini menjadi asas pokok dalam penetapan kriminalisasi terhadap pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal dengan cara dibuatnya peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana di dalamnya.

B. Peran Instansi Pemerintah Dalam Kriminalisasi Pelaku Penyedia Jasa Finansial Teknologi *Peer To Peer Lending* Ilegal

Dalam sistem hukum di Indonesia pembuatan undang-undang dimulai dari adanya realita atau kasus yang terjadi di masyarakat, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi tersebut terkadang dibutuhkan undang-undang yang memiliki sanksi pidana di dalamnya agar kasus-kasus yang terjadi dapat segera di selesaikan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku, di dalam sistem pemerintahan Indonesia DPR lah yang memiliki fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang.

1. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Kriminalisasi Pelaku Penyedia Jasa Finansial Teknologi *Peer to Peer Lending* Ilegal.

Dalam proses melakukan kriminalisasi terhadap pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal ini tentunya ada peran dari lembaga-lembaga negara yang nantinya akan terlibat, DPR sebagai

legislatif memiliki peran untuk membuat aturan atau undang-undang mengenai kriminalisasi terhadap pelaku, dapat bekerjasama dengan kominfo selaku eksekutif, peran OJK dan Polisi nantinya yang akan menjalankan perintah undang-undang yang sudah di buat tersebut untuk menindak pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal.

Salah satu fungsi yang dimiliki DPR adalah fungsi legislasi terkait dengan fungsi legislasi ini DPR memiliki tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang untuk menjalankan fungsinya, fungsi legislasi DPR adalah:⁴²

- a. Menyusun program legislasi nasional
- b. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang
- c. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) terkait otonomi daerah.
- d. Membahas rancangan undang-undang yang di usulkan oleh presiden maupun DPD.
- e. Menetapkan undang-undang bersama dengan presiden.
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (yang diajukan presiden) untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Dengan tugas dan wewenang DPR untuk membuat undang-undang tersebut maka peran utama untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal dimiliki oleh DPR, dengan cara membuat undang-undang yang mengatur mengenai praktik pinjaman online secara menyeluruh, yang dimana nantinya didalam peraturan tersebut memuat sanksi

⁴²

<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

pidana yang dapat menjerat pelaku penyedia jasa finansial teknologi peer to peer lending ilegal ini.

Undang-undang yang telah disahkan oleh DPR tersebut yang akan menjadi pedoman dalam kegiatan finansial teknologi *peer to peer lending* di Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang baru tersebut yang di dalamnya sudah memuat sanksi pidana, maka undang-undang tersebut yang akan di gunakan oleh kepolisian yang menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku yang menjalankan bisnis finansial teknologi peer to peer lending yang tidak terdaftar/berijin, dengan adanya undang-undang tersebut maka asas legalitasnya sudah terpenuhi.

2. Peran Kominfo Dalam Kriminalisasi Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Finansial Teknologi *Peer to Peer Lending* Ilegal.

Peran kominfo setelah dibuat dan disahkan nya undang-undang mengenai kriminalisasi pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal yaitu melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun situs web milik pelaku, dasar hukum bagi kominfo untuk melakukan pemblokiran ini tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mana dalam hal ini terdapat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang berbunyi:⁴³

Pasal 2

- (1) Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.
- (2) PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau

⁴³ Pasal 2, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

diawasi oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan/atau

- b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kriminalisasi Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Finansial Teknologi *Peer to Peer Lending* Ilegal.

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel dan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,⁴⁴ OJK juga memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, serta tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).⁴⁵

Selama ini peran OJK dalam menindak pelaku penyedia jasa finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal dilakukan melalui satgas waspada investasi yang beranggotakan 12 kementerian/ lembaga yaitu OJK (selaku ketua dan sekertariat), kepolisian, kejaksaan, kementerian perdagangan, kementerian koperasi dan UKM, kementerian komunikasi dan informatika, kementerian agama, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, kementerian dalam negeri, bank Indonesia, pusat pelaporan

⁴⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁵ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi>.

dan analisa transaksi keuangan dan kementerian investasi/ badan koordinasi penanaman modal.

Tujuan dibuatnya satgas waspada investasi adalah untuk meningkatkan kordinasi antar kementerian/ lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Peran OJK melalui satgas waspada investasi yaitu melakukan *tracking* terhadap aplikasi maupun situs web dari finansial teknologi peer to peer lending yang tidak terdaftar/ ilegal.

4. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Kriminalisasi Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Finansial Teknologi Peer to Peer Lending Ilegal.

Kepolisian negra republik Indonesia memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 yang berbunyi “ *fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat*”.⁴⁶

5. Konsep Ideal Finansial Teknologi Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia

Melihat banyaknya korban dari praktik finansial teknologi *peer to peer lending* ilegal dan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya *fintech* P2P *lending* beroperasi di indonesia adalah belum adanya undang-undang maupun ketentuan pidana yang mengatur mengenai praktik *fintech* P2P *lending* ilegal maka kriminalisasi terhadap pelaku penyedia jasa *fintech* P2P *lending* ilegal merupakan sesuatu yang *urgen*/perlu dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dengan cara

membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai *fintech lending* ilegal

Undang-undang tersebut nantinya dapat dijadikan dasar bagi para penegak hukum untuk memidanakan para pelaku yang membuat dan menjalankan bisnis *fintech* P2P *lending* ilegal, jadi gagasan pertama untuk menyelesaikan permasalahan mengenai *fintech* P2P *lending* ilegal ialah dengan cara membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai *fintech lending* yang legal maupun yang ilegal, yang di dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana, tentunya dalam pembentukan undang-undang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jika unsur-unsur tindak pidana diatas dikaitkan dengan *fintech* P2P *lending* ilegal maka yang menjadi subjek nya adalah orang yang mendanai dan juga yang mengoprasikan bisnis *fintech* P2P *lending* ilegal di indonesia, mengenai unsur kesalahan dapat dilihat dalam penyelenggaraannya karena tidak mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia sehingga dapalam pelaksanaannya banyak terjadi tindakan-tindakan melawan hukum seperti penagihan hutang yang di ikuti dengan ancaman kekerasan hingga penyebaran data pribadi dengan tujuan mempermalukan korban peminjam di apikasi mereka.

Sedangkan mengenai aturan sudah ada terbit aturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan *fintech* P2P *lending*, aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 yang mengatur mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam pasal 7 dikatakan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah di dalam aturan ini tidak ada sanksi pidana terhadap

⁴⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penyelenggara yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Dikarenakan tidak adanya sanksi pidana dalam POJK No.77 tersebut maka penulis memiliki gagasan agar dilakukannya kriminalisasi terhadap pelaku penyedia jasa *Fintech P2P lending* yang tidak berizin atau illegal, dengan cara menambahkan pasal baru di dalam undang undang ITE yang mana nanti isi dari pasal tersebut menyatakan bahwa setiap kegiatan pelaku penyedia jasa pinjam meminjam uang berbasis *financial teknologi Peer to Peer lending* yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK atau dapat dikatakan sebagai *fintech P2P lending* Ilegal, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa *Fintech P2P lending* tersebut merupakan tindak pidana dan memiliki sanksi pidana terhadap pihak yang melanggarnya.

Setelah dibuatkannya aturan yang menetapkan bahwa kegiatan pelaku penyedia jasa *fintech P2P lending* illegal merupan tindak pidana maka prospek atau yang diharapkan setelah adanya peraturan tersebut adalah:

1. Menekan jumlah *fintech P2P lending* illegal yang ada di Indonesia dengan harapan tidak ada lagi kegiatan *fintech P2P lending* yang illegal di Indonesia.
2. Menjadi payung hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan harapan agar tidak ada lagi yang menjadi korban dari *fintech peer to peer lending* ilegal ini
3. Menjadi dasar hukum, memudahkan penegak hukum menindak apabila terjadi kasus karna dasar hukumnya sudah jelas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan atas rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kriminalisasi terhadap pelaku penyedia jasa finansial teknologi peer to peer lending ilegal *urgen* atau penting dalam pembentukan hukum pidana Indonesia hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat yang menjadi korban, dalam kegiatan pelaku tersebut seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tindak pidana pemerasan, pengancaman, penyebaran data pribadi dan tindak pidana pornografi, dalam beberapa kasus bahkan ada yang sampai bunuh diri akibat tidak tahan di terror dan di ancam oleh pelaku. Banyak nya masyarakat yang menjadi korban seringkali tidak mengetahui bahwa jasa finansial teknologi peer to peer lending yang digunakan merupakan ilegal atau tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
2. Instansi pemerintah dalam upaya kriminalisasi pelaku penyedia jasa finansial teknologi peer to peer lending ilegal harus berperan aktif guna untuk melindungi masyarakat dari jerat pelaku penyedia jasa finansial teknologi peer to peer lending lending ilegal ini sehingga kedepannya diharapkan dengan peran aktif instansi pemerintah tersebut tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.
3. Konsep ideal finansial teknologi peer to peer lending, di Indonesia seharusnya ada undang- undang yang mengatur seluruh kegiatan finansial teknologi peer to peer lending baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, undang undang yang nantinya di buat harus memiliki sanksi pidana di dalamnya yang dapat dikenakan apabila ada pelaku penyedia jasa finansial teknologi peer to peer lending yang beroperasi secara ilegal atau tidak terdaftar di OJK, sanksi pidana diperlukan karena selama ini pemberian sanksi adminisrasi berupa pemblokiran aplikasi pinjaman online tidak efektif.

B. Saran

1. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai *fintech peer to peer lending* illegal diperlukannya aturan maupun undang-undang yang mengatur secara jelas dan didalam aturan atau undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana. Dalam hal ini diharapkan pemerintah dan DPR membentuk undang-undang mengenai finansial teknologi agar aturan tersebut dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dan menjadi dasar hukum bagi penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyedia jasa *fintech peer to peer lending* illegal tersebut.
2. Bagi OJK diharapkan lebih aktif mengedukasi dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai mana saja *fintech* yang terdaftar di OJK maupun yang tidak terdaftar dan menjelaskan dampak buruk dari penggunaan *fintech peer to peer lending* ilegal. Bagi masyarakat secara umum diharapkan lebih berhati-hati apabila ingin menggunakan jasa Pinjaman *online* agar dapat terhindar dari jeratan pinjaman *online* ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alerdo Zanghellini, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris. 467, Aug 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.Westlaw.com/Dokument/>, pada tanggal 24 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 September 2020.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 23.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3.
- Duwi Handoko, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, 2015, hlm 13
- Irwansyah, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Semen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 Oktober 2016, hlm. 7.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, FikahatiAneska, Jakarta, 2020, hlm. 20
- Sabungan Sibarani, Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta. PT Actual Potensia Mandiri. Hal 238
<https://jagokata.com/arti-kata/urgensi.html>, diakses, tanggal, 24 Oktober 2020.
- Budiono MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, 1996
<http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 25 oktober 2022
<https://kumparan.com>, diakses tanggal 25 oktober 2022
<https://sabararthaprima.co.id>, diakses tanggal 25 oktober 2022
<https://www.ireappos.com>, diakses tanggal 25 oktober 2022
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 252
- Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 135.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung Alumni, hlm. 2.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hal 1-2
- 5 M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 3
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Penerbit Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010, hlm. 96.
- Rhizkita Rahmadhana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI, No. 2 Juli- Desember 2019, hlm. 5.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 211.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Anonymous, "Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank (Online)", dalam <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> diakses pada tanggal 17 Juli 2021 Pukul 05.00 WIB
<http://www.ojk.go.id/id/id/kanal/iknb/finansial-technologi/default.aspx>, diakses, 17 Juli 2021.
- Arfy Frisnanto, "peer to peer (p2p) Lending sebagai alternative pembiayaan" dalam <http://onbusinessfinacing.blogspot.com/2013/04/peer-to-peer-lending-p2psebagai.html?m=1>Diakses pada tanggal 17 juli 2021.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal 30.
- Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung, hal 4.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet. 7, terj. M. Khozim. Bandung: Nusamedia, 2015, hlm. 12-18.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 3.
- Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Vol 3, 2 september 2019, hlm 180-181.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta. PT. Kencana Prenada Media Group Hal: 9
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>, diakses, tanggal 10 Agustus 2022
- <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>
- Pasal 2, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi>.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.